



WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR ...!... TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;

- b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dibagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam APB Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk pembayaran BLT -Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai kepada calon penerima BLT-Dana Desa.

- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;

- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Ditetapkan di : Tanjung Durian

Pada tanggal : 16 Februari 2021

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Diundangkan di : Tanjung Durian
pada tanggal : 16 Februari 2021.

Sekretaris Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru

YULIANTI

Berita Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Lampiran
Peraturan Wali Nagari Tanjung
Durian Pasar Baru
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 7 April 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

[illegible]

13	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DARMAN	P	LUBUK BAY			13010631125		13010630120	PETANI	MISKIN TERDATA DI DTKS BLM DPT BANSOS LAINNYA
14	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ANIZAR	P	LUBUK BAY			13010641074		13010604031	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
15	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DESMAWATI	P	LUBUK BAY			13010641126		13010609112	IRT	PENYAKIT KRONIS
16	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	IRNIATI	P	LUBUK BAY			13010655045		13010605112	IRT	PENYAKIT KRONIS
17	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	CITRA BENI ROSIDA	P	LUBUK BAY			13010612088		13010602022	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
18	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	BAKRI SAYO	L	LUBUK BAY			13010628084		13010630120	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
19	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ADE SYAPUTRA	L	LUBUK BAY			13010601079		13010630120	PETANI	PENYAKIT KRONIS
20	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DASNI	P	MARAPALAM			13010648084		13010630120	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
21	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	AMRIZAL	L	MARAPALAM			13710306106		13710114091	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
22	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NURHAYATI	P	MARAPALAM			13010644075		13010627012	IRT	PENYAKIT KRONIS
23	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	JASAR	L	MARAPALAM			13010601073		13010601071	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
24	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DAMUAR	P	MARAPALAM			13010641073		13010630120	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
25	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	GAPUR	L	MARAPALAM			13010612064		13010630120	PETANI	MISKIN TERDATA DI DTKS BLM DPT BANSOS LAINNYA
26	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	HASNIR	L	MARAPALAM			13010605095		13010629120	PETANI	MISKIN TERDATA DI DTKS BLM DPT BANSOS LAINNYA
27	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	INJIR	L	MARAPALAM			13010601073		13010629120	PETANI	MISKIN TERDATA DI DTKS BLM DPT BANSOS LAINNYA
28	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	MAAR	P	MARAPALAM			13010671124		13010620072	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
29	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	POLINARIS	L	MARAPALAM			13010601074		13010629120	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
30	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NURPASAH	P	MARAPALAM			13010641074		13010615062	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
31	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	MUSLIM	L	MARAPALAM			13010652015		13010630120	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
32	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ALIDAR	P	MARAPALAM			13010641074		13010616021	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
33	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	WASNI	P	MARAPALAM			13010652067		13010630120	IRT	PENYAKIT KRONIS

34	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	JANILAR	P	MARAPALAM			13010641074		13010602022	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
35	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NURANI	P	LABUH			13010641073		13010617021	TIDAK BEKERJA	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
36	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	YULIDAR	P	LABUH			13010641074		13010614011	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
37	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	SAMSIDAR	P	LABUH			13010641075		13010621101	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
38	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ZULKIFLI.A	L	LABUH			13010629124		13010616081	BURUH TANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
39	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ZAINAL	L	LABUH			13010624024		13010613031	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
40	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	SURIANTI	L	LABUH			13010641075		13010607101	IRT	PENYAKIT KRONIS
41	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DARMI	P	LABUH			13010667084		13010617091	IRT	PENYAKIT KRONIS
42	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	YURNIDA	P	LABUH			13010641074		13010630120	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
43	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DASRIL	P	LABUH			13010601074		13010613101	BURUH TANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
44	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NURAINI	P	LABUH			13010641074		13010629120	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
45	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ASMI	L	LABUH			13010641085		13010628120	IRT	PENYAKIT KRONIS
46	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	AMRIL EMA	L	LABUH			13010601064		13010623120	PETANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
47	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NAIMAT	P	LABUH			13010641073		13710412011	TIDAK BEKERJA	PENYAKIT KRONIS
48	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	DARMI	L	LABUH			13010642125		13010605111	IRT	PENYAKIT KRONIS
49	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	YURNITA	P	LABUH			13010641075		13010627011	IRT	PENYAKIT KRONIS
50	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ZUBIR	L	LABUH			13010601074		13010629120	BURUH TANI	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
51	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	RAKIYAT	P	LABUH			13010641075		13010630120	IRT	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
52	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	NURIMAT	P	LABUH			13010641072		13010616072	TIDAK BEKERJA	MISKIN TIDAK TERDATA DI DTKS
53	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	SUFRINA	P	LABUH			13010648095		13010630090	IRT	PENYAKIT KRONIS
54	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	SURIANA	P	LABUH			13010341076		13010622122	IRT	PENYAKIT KRONIS
55	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	ENDRIZAL	L	LABUH			15021101055		13010628011	PEDAGANG	PENYAKIT KRONIS

56	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	JULIDAR	P	LUBUK BAY		13010649075		13010615091		IRT	PENYAKIT KRONIS
57	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	SYAMSIAR	P	LABUH		13090860083		13010608051		IRT	PENYAKIT KRONIS



Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru

EDISON